



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/Kpts/KB.010/2/2018

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS REJEB PARANG 4
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tanaman tembakau, varietas unggul mempunyai peran penting;
- b. bahwa varietas Rejeb Parang 4 mempunyai keunggulan potensi hasil rajangan kering 0,39 – 1,14 ton/ha, nilai indek mutu 48,63 – 82,40, nilai indek tanaman 26,03 – 96,18, kadar nikotin 3,00 – 5,28%, tahan terhadap penyakit layu bakteri *Ralstonia solanacearum*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Rejeb Parang 4 sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.050/6/2016 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas varietas Rejeb Parang 4 sebagai varietas unggul tanaman tembakau.

KEDUA : Deskripsi varietas Rejeb Parang 4 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar varietas Rejeb Parang 4 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Magetan Jawa Timur;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
18. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/Kpts/KB.010/2/2018
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS REJEB PARANG 4
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN
TEBKAU

DESKRIPSI VARIETAS REJEB PARANG 4

Asal	: Varietas lokal dari Petani Desa Ngunut Kec. Parang Kab. Magetan Jawa Timur.
Nama asal	: Rejeb 4.
Metode pemuliaan	: Pemurnian varietas lokal.
Species	: <i>Nicotiana tabacum</i> .
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: 125,4 + 13,3 cm.
Panjang ruas	: Panjang bertambah.
Warna batang	: Hijau tua.
Bulu batang	: Berbulu.
Jumlah daun produksi	: 30,7 + 0,2 lembar / pohon.
Sudut daun	: Sedang.
Ujung daun	: Sangat runcing.
Tepi daun	: Rata / tidak berombak.
Permukaan daun	: Berbendol.
Tebal daun	: Tebal.
Warna daun	: Hijau.
Phyllotaxi	: 5/12 kanan.
Tangkai daun	: Bertangkai.
Sayap	: Sangat sempit.
Telinga	: Tidak ada.
Panjang daun (cm)	: 45,3 + 6,2 cm.
Lebar daun (cm)	: 18,7 + 2,6 cm.
Bentuk daun	: Lanset.
Indek daun	: 0,45 - 0,57.
Umur berbunga (hst)	: 69,3 + 1,1 hari setelah tanam.
Warna mahkota bunga	: Merah muda.
Warna kepala sari	: Krem.
Bentuk buah	: Bulat telur.
Warna biji	: Coklat.
Umur panen (hst)	: 72,4 + 4,2 hari setelah tanam.

Potensi hasil (ton/ha)	: 0,38 – 1,14 ton/ha.
Indek mutu	: 48,63 – 82,40.
Indek tanaman	: 26,03 – 96,18.
Kadar nikotin (%)	: 3,00 – 5,28.
Kadar gula (%)	: 5,07 – 6,40.
Kejadian penyakit	: 69,23 – 84,62 %.
Ketahanan terhadap penyakit	:
- Jamur <i>P. nicotiana</i>	: Rentan.
- Bakteri <i>R. Solanacearum</i>	: Tahan.
Peneliti Pemulia	: Ruly Hamida, Fatkhur Rochman, Sesanti Basuki, Emy Sulistyowati dan Sri Adikadarsih.
Peneliti Pendukung	: Titiek Yulianti, Kristiana Sri W., Djajadi, Fadry Jufry, A. Moch. Syakir, Eddy Suseno, Sumarwidi, dan Bambang Utomo.
Teknisi	: Slamet.
Pemilik Varietas	: Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN